



**P U T U S A N**  
**Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT,** Laki-laki, tempat tanggal lahir Singaraja, 11 Juli 1982,  
Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT,** Perempuan, tempat tanggal lahir Singaraja, 11 April 1990,  
Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 3 Juni 2015 dalam Register Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 November 2008 di Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Juli 2010, dengan Nomor : 11/WNI/Srt/Am/2010 ;

2. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah harmonis, sehingga dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, tempat lahir di Singaraja , tanggal 09 Agustus 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/Ist/Srt/Am/2010 tertanggal 16 Juli 2010 ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya Suami-Isteri yang saling mencintai dan menyayangi akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi ;
4. Bahwa sebagai seorang suami, Penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan keutuhan dan keharmonisan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi selalu saja timbul pertengkaran / percekcokan;
5. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat akhirnya memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula sepakat untuk bercerai pada tanggal 04 Juni 2012 ;
6. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam penguasaan Penggugat, dan diasuh oleh Penggugat di Kabupaten Buleleng ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa mengenai pengasuhan anak, sejalan dengan hukum adat Bali, anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan kewajiban dan tanggungjawab Penggugat sebagai Purusha maka sudah sepatutnya dengan tidak menutup kemungkinan Tergugat sebagai ibu kandungnya diberikan kesempatan untuk menjenguk guna memberikan kasih sayangnya ;

8. Bahwa dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dikehendaki oleh Maksud dan Tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah mungkin akan dapat dicapai lagi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dapat kiranya menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak berpekara, lalu memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 05 November 2008 di Kabupaten Buleleng dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Juli 2010, dengan Nomor : 11/WNI/Srt/Am/2010 adalah sah dan putus karena perceraian.
3. Menyatakan hukum agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT,

*Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, tempat lahir di Singaraja , tanggal 09 Agustus 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/Ist/Srt/Am/2010 tertanggal 16 Juli 2010, Tetap dalam asuhan Penggugat, dengan tidak menutup kemungkinan Tergugat sebagai ibu kandungnya diberikan kesempatan untuk menjenguk guna melimpahkan kasih sayangnya.

4. Memerintahkan kepada para pihak mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu.

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam putusan ini atau Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juni 2015, 19 Juni 2015 dan tanggal 24 Juni 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yaitu:

1. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 11/WNI/Srt/Am/2010, tertanggal 13 Juli 2010, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanda **P-1**;
2. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/Ist/Srt/Am/2010, tertanggal 16 Juli 2010 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tertanda **P-2**;
3. Photo copy Kartu Keluarga Nomor 5108021702109090021 tertanggal 12 Oktober 2012 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, tertanda **P-3**;
4. Photo copy Surat Pernyataan Perceraian atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 4 Juni 2012, tertanda **P-4**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI 1;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tahun 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di catatan sipil;

*Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak perempuan yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 9 Agustus 2009;
- Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak 3 tahun yang lalu mulai terjadi percekocokan/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa karena sering terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa saksi selaku orang tua telah berusaha merujuk kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hingga akhirnya dibuat surat pernyataan cerai pada tahun 2012;
- Bahwa sejak berpisah anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

## 2. SAKSI 2;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tahun 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Buleleng;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak perempuan yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 9 Agustus 2009;
- Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak 3 tahun yang lalu mulai terjadi percekcoan/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa karena sering terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa saksi selaku orang tua telah berusaha merujuk kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hingga akhirnya dibuat surat pernyataan cerai pada tahun 2012;
- Bahwa sejak berpisah anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 5

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2008 serta telah dicatatkan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 11/WNI/Srt/Am/2010, tertanggal 13 Juli 2010 diputus / diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, sehingga bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi maka dapat diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 5 Nopember 2008, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No. 11/WNI/Srt/Am/2010, tertanggal 13 Juli 2010;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 9 Agustus 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/Ist/Srt/Am/2010, tertanggal 16 Juli 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi disebabkan karena terjadi pertengkaran/percekcokan diantara mereka;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 serta keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 5 Nopember 2008, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

*Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No. 11/WNI/Srt/Am/2010, tertanggal 13 Juli 2010 (sesuai bukti P-1);

Menimbang, bahwa di persidangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/ percecokan yang disebabkan karena masalah ekonomi, karena pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, bahwa usaha saksi-saksi selaku orang tua untuk merujuk kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan cerai pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Perceraian dari Penggugat dan Tergugat tertanggal 4 Juni 2012 yang pada pokoknya mengenai kedua belah pihak telah sepakat cerai karena sudah tidak ada kecocokan di dalam rumah tangga serta mengenai anak diasuh oleh Penggugat, surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dan diketahui oleh Kelian Desa Pakraman Singaraja dan Kelian Banjar Dinas Delod Rurung serta Perbekel Singaraja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan ketidak harmonisan terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sekitar 3 tahun, sehingga berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah sesuai serta telah pula memenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 5 Nopember 2008, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No. 11/WNI/Srt/Am/2010, tertanggal 13 Juli 2010, telah diperoleh fakta pula bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah dan diputus karena perceraian sebagaimana petitum gugatan pada angka 2 cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 mengenai hak asuh anak Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 9 Agustus 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/Ist/Srt/Am/2010, tertanggal 16 Juli 2010 (bukti P-2) karena belum dewasa dan baru berusia 4 tahun, dimana sesuai dengan kesepakatan para pihak sebagaimana tertuang di dalam bukti P-4 berupa Surat Pernyataan tertanggal 4 Juni 2012, maka mengenai hak asuh anak diserahkan kepada pihak Penggugat, mengingat pula di Bali menganut asas patrilineal, sehingga menurut Majelis adalah beralasan menurut hukum untuk menetapkan anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya,

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan Penggugat dalam petitum angka 3 adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” maka diperintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam sebuah daftar/ register yang diperuntukan untuk keperluan itu, oleh karena itu petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 149 RB.g** bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan **Verstek**;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RB.g, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Pengugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng, dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Juli 2010, dengan Nomor : 11/WNI/Srt/Am/2010 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Singaraja , tanggal 9 Agustus 2009,  
sebagaimana Kutipan Akta  
Kelahiran Nomor 03/Ist/Srt/Am/2010  
tertanggal 16 Juli 2010, tetap dalam  
asuhan Penggugat, dengan tidak  
menutup kemungkinan Tergugat  
sebagai ibu kandungnya diberikan  
kesempatan untuk menjenguk guna  
melimpahkan kasih sayangnya;

5. Memerintahkan kepada para pihak  
mengirimkan putusan perkara ini  
tanpa meterai kepada Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Buleleng untuk  
mendaftarkan/mencatatkan putusan  
perkara dalam register yang  
diperuntukan untuk itu paling lama  
60 (enam puluh) hari setelah  
putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk  
membayar segala biaya yang timbul  
dalam perkara ini sebesar Rp.  
481.000,- (empat ratus delapan  
puluh satu ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2015, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H., dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 8 Juni 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, KETUT ARDIKA, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.

A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KETUT ARDIKA, S.H.

### **Rincian Biaya :-**

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Panggilan	: Rp. 380.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
----- +	
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 481.000,-</b>

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)